



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235
Email : set.sumut@bawaslu.go.id
osdm.sumut@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 5/OT.00/K.SU/04/2026**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M. PAN/I 1/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan,
pada tanggal 2 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**



M. ASWIN DIAPARI LUBIS

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 2. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 3. Inspektur Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 4. Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - 5. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Lampiran I: Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemihan Umum
Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 5/OT.00/K.SU/04/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indlkntr Kinerja Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula	
				2025	2026	2027	2028	2029			
SS 1: Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif											
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 1		a. Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 b. Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi									
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100					Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100	
			Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	34					Daerah	Jumlah daerah yang menyelenggarakan pengawasan pemilu	
			Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1					Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	
			Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100					Persen		
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100					Persen		
			Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100					Persen		

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indlkntr Kinerja Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan	100					Persen	
SS 2: Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu										
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 2		Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses								
1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,8						Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitas RB
		Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP	100						Persen	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP dibagi permohonan yang ada x 100
		Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu	Baik						Predikat	- Penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu; - Mencakup aksesibilitas, kerangka hukum, teknologi informasi; - Penilaian oleh phak ke-3
		Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	100						Persen	Jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan dibagi laporan pelanggaran pemilu yang ada x 100
	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	10						K/L	- Total Jumlah K/L	
SS 3: Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas										
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 3		Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan								
1. Pengelolaan Organisasi Dan Sdm	Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3,8						Skala	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Pengelolaan Data Dan Informasi		Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3,8						Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indlkntr Kinerja Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Hubungan Media	3,8					Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB
	Pengelolaan Organisasi Dan Sdm		Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi	100					Persen	Jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi dibagi yang ada x 100
SS 4: Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel										
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 4		Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi								
1. Pengelolaan Data dan Informasi	Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan pemilihan	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan pemilihan yang tersedia	100						Persen	jumlah data dan informasi yang tersedia dibagi jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan pemilihan yang dibutuhkan x 100
		Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100						Persen	Jumlah ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi yang dibutuhkan x 100
SS 5: Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern										
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 5		a. Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi b. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah di reviu Inspektorat								
1. Pengelolaan Organisasi Dan Sdm	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100						Persen	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang direncanakan x 100
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3,8						Skala	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indlkntr Kinerja Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94					Persen	- Jumlah nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang ada X 100 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 - tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga
			Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100					Persen	- Jumlah laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang ada x 100 - PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian/Lembaga - PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
		Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40					Persen	Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan x 100

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lndlkntor Kinerja Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula	
				2025	2026	2027	2028	2029			
SS 1: Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu											
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 1		a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu									
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah instrumen pencegahan yang relevan dibagi jumlah instrumen pencegahan yang di keluarkan x 100	

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lndikntor Kinerja Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah kegiatan pencegahan yang relevan dibagi jumlah kegiatan pencegahan yang dilaksanakan x 100
		Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		0	85	90	95	Persen	jumlah penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur dibagi jumlah laporan pelanggaran yang masuk x 100
			Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		0	85	90	95	Persen	jumlah penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur dibagi jumlah laporan pelanggaran yang di registrasi x 100
		Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		5	7	10	15	Persen	jumlah peserta kegiatan sosialisai pelanggaran Pemilu yang memahami materi dibagi jumlah peserta kegiatan sosialisai x 100
		Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		0	85	90	95	Persen	jumlah pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur dibagi jumlah laporan sengketa yang masuk x 100
		Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		5	7	10	15	Persen	jumlah peserta kegiatan sosialisai penyelesaian sengketa proses Pemilu yang memahami materi dibagi jumlah peserta kegiatan sosialisai x 100
		Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		5	7	10	15	Persen	jumlah peserta kegiatan sosialisai penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi peserta pemilu yang memahami materi dibagi jumlah peserta kegiatan sosialisai x 100
2.	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah DPT yang tidak sesuai/valid dibagi jumlah DPT yang ada x 100
SS 2: Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif										

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lndlkntor Kinerja Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2025	2026	2027	2028	2029		
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 2		a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif; b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama								
1.	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Meningkatnya Partisipasi kelompok Masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		35	40	45	50	Orang	Jumlah kader pengawas pemilu partisipatif yang tersertifikasi
		Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di BawasluProvinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	82	85	90	Persen	jumlah kelompok masyarakat yang menjadi pemantau pemilu pada tahun berjalan dibagi jumlah kelompok masyarakat yang menjadi pemantau tahun sebelumnya x 100
		Meningkatnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu	Persentase implementasi instrumen/kegiatan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu		80	85	90	95	Persen	jumlah kegiatan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu pada tahun berjalan dibagi kegiatan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu tahun sebelumnya x 100
SS 3: Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas										
Indikator Sasaran Strategis (ISS) 3		a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan; b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; c. Nilai Indeks Sistem Merit; d. Nilai Indeks BerAKHLAK; e. Nilai Indeks Reformasi Hukum; f. Opini BPK; g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset; h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan; i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional; j. Nilai SAKIP Bawaslu; k. Nilai Capaian IKU; l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP; m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP); n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR; o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK; q. Nilai Indeks SPBE; r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu								
1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan dibagi jumlah ASN x 100
			Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur dibagi jumlah pegawai Kesekretariatan x 100

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lndlkntor Kinerja Kegiatan	TARGET				Satuan	Formula	
				2025	2026	2027	2028			2029
			Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya dibagi jumlah ASN x 100
		Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu dibagi jumlah regulasi Bawaslu x 100
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	Nilai IKPA
			Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	jumlah penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan di awal bulan dibagi jumlah pegawai x 100
			Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	jumlah pengadaan sesuai RKBN dibagi jumlah pengadaan yang ada x 100
		Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e- katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah pengadaan barang dan jasa yang berbasis e- katalog dibagi jumlah pengadaan yang ada x 100
			Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi dibagi jumlah pejabat pengadaan yang ada x 100

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lndlkntor Kinerja Kegiatan	TARGET				Satuan	Formula	
				2025	2026	2027	2028			2029
		Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersinkronisasi		100	100	100	100	Persen	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang direncanakan x 100
		Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Pelaporan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	jumlah dokumen e money dibagi 12 x 100	
		Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	Nilai capaian output pada IKPA	
		Persentase pencapaian output proyek prioritas RPJMN/RKP pada level RO		80	85	90	95	Persen	Nilai capaian output pada IKPA	
3.	Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	Persentase pengisian data dukung indikator RB
		Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	jumlah pelaporan LHKPN dibagi jumlah komisioner, pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan x 100
4.	Pengelolaan Data dan Informasi	Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah data dan informasi yang tersedia dibagi jumlah data dan informasi yang dibutuhkan x 100

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lndlkntor Kinerja Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2025	2026	2027	2028	2029		
		Meningkatkan layanan peliputan, pendokument asian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dibagi jumlah peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan yang dilakukan x 100
			Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		80	85	90	95	Persen	jumlah kunjungan website, dan media masa dibagi jumlah kunjungan website, dan media masa tahun sebelumnya x 100